

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap analisis pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemberian fasilitas bebas pajak atas jasa sewa apartemen bagi organisasi internasional, kedutaan asing dan pejabat diplomatik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas jasa sewa ruang apartemen berdasarkan azas timbal balik juga diberikan atas dasar faktor kepastian hukum (*certainty*), kemudahan administrasi (*simplicity*) bagi pengusaha kena pajak apartemen serta faktor manfaat *revenue productivity* jangka panjang bagi kepentingan peningkatan hubungan internasional.
2. Fasilitas pembebasan PPN maka barang atau jasa tersebut tidak akan dikenakan PPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukannya yang tidak dapat dikreditkan tetap akan membebankan ke produsen. PT. X mengurangi keuntungan produsen untuk pendapatan jangka bulan Mei 2007, dari Rp. 159,002,619 menjadi Rp. 154,848,393. Disisi lain dalam hal Pajak Pendapatan (PPH) Badan, penurunan pendapatan menurunkan PPH PT. X.

## **B. Rekomendasi**

Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya segera melakukan peninjauan kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan sewa apartemen secara keseluruhan serta mengenai mekanisme asas timbal balik yang dijadikan dasar hukum pembebasan PPN bagi organisasi internasional, kedutaan asing dan pejabat diplomatik. Peninjauan pembatasan pembebasan PPN dan PPn BM dapat dilakukan membuat peraturan pelaksana mengacu ke mekanisme asas timbal balik, dengan meninjau fungsi dari pembebasan pajak bagi pejabat diplomatik itu sendiri (*functional necessity theory*). Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi dari pemberian fasilitas pajak itu sendiri.